BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika telah menjadi bahan perdebatan antara beberapa negara pada Perang Dunia I karena dinilai mampu memenuhi biaya serta kebutuhan ekonomi suatu negara semasa Perang Dunia I. Penggunaan narkotika pada akhirnya dilarang dengan adanya penggolongan narkotika. Seiring dengan penggunaan narkotika yang semakin lama semakin meningkat dibentuk sebuah konvensi yaitu *Single Convention on Psychotropics Substainces 1971* tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang pada awalnya dipidana penjara tetapi diganti dengan rehabilitasi. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substainces 1988* berisi tentang apa saja yang harus dilakukan dalam melawan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh organisasi tertentu termasuk pencucian uang dan prekursor narkotika. Menurut Anang Iskandar, "*Konvensi ini juga mengatur dasar hukum ekstradisi untuk kasus yang termasuk di dalam narkotika untuk negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi agar dapat saling membantu dalam memberikan bantuan hukum antar sesama negara*"[1].

Mengoptimalkan peraturan tentang rehabilitasi, PBB menerbitkan *Political Declaration on Countering the World Drugs Problem* 1998 berisi atas pendekatan secara *demand reduction* yang berarti langkah pencegahan

[1] Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 4.

untuk menghindarkan narkoba dari generasi muda suatu bangsa. Deklarasi ini juga mendukung penuh adanya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba agar dapat kembali ke kehidupan normal dan sosialnya. Dengan adanya keseimbangan langkah ini yang dibantu oleh *Political Declaration Plan of Action of 2009* yang berisi tentang kerja sama antar negara agar seimbang dalam *deman reduction* dan *supply reduction*, negara dapat melakukan upaya pencegahan, perawatan terhadap penyalah guna narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkotika serta tindak pidana pencucian uang.

Indonesia merupakan salah satu yang mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dalam menangani narkotika dengan keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu bentuk dari *demand reduction* karena di dalam peraturan tersebut berisi tentang pencegahan penyalah guna narkotika dan menjadi benteng bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. *Supply reduction* lebih terfokus kepada pemberantasan peredaran gelap narkoba, memberantas sumber prdouksi narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan memutus jaringan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat dengan tujuan:

1. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara meningkatkan derajat sumber daya manusia dan meningkatkan pengobatan dan pelayanan di bidang kesehatan yaitu dengan tersedianya narkotika jenis tertentu yang bermanfaat sebagai obat dan melakukan pencegahan serta memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Narkotika tidak hanya memberi dampak negatif, tetapi narkotika jenis tertentu juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan serta memberikan pengembangan ilmu pengetahuan meskipun sisi lain dapat menimbulkan

ketergantungan apabila digunakan tidak sesuai dosis dan pengendalian yang ketat.

2. Dapat melaraskan upaya dalam bidang hukum dan kesehatan tentang penanganan narkotika dimana penyalahguna narkotika dapat melalui sistem rehabilitasi sedangkan pengedar atau yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dapat melalui sistem peradilan pidana.
3. Secara legal mengatur dalam peredaran narkotika untuk kepentingan kesehatan, pengetahuan dan teknologi tentang produksi, distribusi dan konsumen yang diatur dengan ketat. Apabila ada yang bertentangan maka akan termasuk di dalam tindak pidana narkotika.
4. Membantu penegak hukum untuk professional dalam menjalankan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional yang menggunakan modus tinggi, teknologi yang canggih yang didukung dengan koneksi organisasi yang luas serta agar penyalahguna narkotika direhabilitasi.

Secara terbatas, tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 4:

a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu[2].

Permasalahan narkotika tidak dapat dipungkiri telah menjadi masalah klasik tetapi menjadi tantangan terbesar dalam proses penegakan hukumnya dan bagi perkembangan bangsa itu sendiri. Narkotika telah menyebar ke seluruh masyarakat tanpa memandang bulu terlebih pada generasi bangsa yakni anak remaja yang mempunyai peran penting terhadap perkembangan bangsanya sendiri. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang kemungkinannya tinggi untuk menjadi sasaran peredaran narkotika karena Indonesia merupakan tempat pemasaran bahkan meningkat menjadi negara yang mengekspor zat-zat berbahaya tersebut. Bahan-bahan dasarnya yang bersifat sintetis sangat mudah untuk dibuat bahkan dapat diproduksi di rumah

[2] *Ibid*, hlm.29.

(*home industry*). Kemajuan teknologi yang canggih tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penyebaran narkotika karena semakin tinggi juga modus yang digunakan. Penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan dan harus melibatkan kerja sama antar multi sektor secara disiplin serta tidak luput dari peran masyarakat agar lebih berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Dari segi ilmu kedokteran, sebagian dari golongan narkotika memiliki manfaat sebagai pengobatan apabila sesuai dengan dosis yang diberikan oleh tim medis. Apabila terjadi penyalahgunaan narkotika maka akan terjadi tindakan pidana narkotika yang akan merugikan bagi individu itu sendiri bahkan masyarakat khususnya generasi bangsa atau generasi muda. Sektor kesehatan sangat berperan penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika sehingga perlu dikembangkan lagi secara profesional sehingga dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh untuk membantu dalam penanggulangan narkotika. Berkembangnya kasus narkotika dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat bahkan tidak pernah berkunjung berkurang karena sangat terorganisir secara internasional dan koneksi antar organisasi yang luas akibat teknologi yang canggih dan sumber manusia yang profesional.

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang serius dimana penanganan dari masalah ini mengharuskan semua pihak untuk turut berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dengan cepat dan tepat.

Sebagai salah satu negara hukum, salah satu cara yang dapat menyelesaikan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba adalah rehabilitasi yang merupakan proses pengobatan untuk melepaskan ketergantungan pengguna narkoba sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika[3]. Efektifitas berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sangat bergantung kepada aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas dan menangani kasus narkotika di Indonesia.

Tujuan rehabilitasi adalah memulihkan korban penyalahgunaan narkoba karena rehabilitasi dapat menghilangkan masalah kecanduan narkoba hingga korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani hidup bebas narkoba dan kembali ke kehidupan normal dengan jasmani yang sehat. Bantuan mental dan spiritual juga memungkinkan korban penyalahgunaan narkoba untuk beradaptasi dan meningkatkan serta memulihkan keterampilan, pengetahuan, kecerdasan dalam lingkungan atau kontak dengan anggota keluarga korban penyalahgunaan narkoba yang disebut juga sebagai resosialisasi. Rehabilitasi pengguna narkoba merupakan rangkaian upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi yang terdiri dari upaya medis, mental, psikososial, keagamaan,

[3] Tatas Nur Arifin, 2013, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya NonPenal Badan Narkotika Nasional*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (tidak diterbitkan), hlm. 1.

pendidikan, dan pelatihan profesional untuk meningkatkan adaptasi diri, kemandirian, serta pencapaian keterampilan sesuai dengan kemampuannya[4].

Rehabilitasi sebaiknya menjadi sanksi yang wajib bagi pengguna narkoba dikarenakan rehabilitasi yang akan dilakukan sangat membantu pengguna narkoba untuk kembali ke kehidupan sebelum mengenal narkoba dan lebih menggali potensi dalam dirinya, sehingga rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkoba. Depenalisasi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana tetapi dihilangkan dengan kemungkinan adanya tuntutan dengan cara lain melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Depenalisasi dalam perkara narkoba adalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkotika, karena dianggap orang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Korban penyalahgunaan narkotika terjadi karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan rehabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkotika.

Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam melakukan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba dengan cara sukarela (secara sadar melaporkan diri sendiri) dan proses penegakan hukum

[4] Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, 2012, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 6.

(tertangkap tangan menggunakan narkotika)[5]. Pasal 127 butir 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa "*dalam memutuskan perkara narkotika, Hakim wajib mempertimbangkan untuk memutuskan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika*", akan tetapi dalam praktiknya tidak semua direhabilitasi melainkan diberikan *penal* (penjara). Menurut Pasal 103 UU Narkotika, terdapat dua metode (*double tract system*) untuk menghukum pecandu narkoba yaitu berupa sanksi penjara dan sanksi tindakan melalui rehabilitasi. Sanksi tindakan melalui rehabilitasi dibagi menjadi rehabilitasi medis dan sosial untuk pengobatan yang dapat memungkinkan pecandu sembuh tanpa harus mengulangi perbuatannya. Menekankan efek jera penjara pada pengguna narkoba tidak akan menyelesaikan masalah narkoba karena hal tersebut sama saja hanya memasukkan korban penyalahgunaan narkoba ke tembok Lapas tanpa adanya pengobatan padahal sebagian besar pengguna narkoba akan bergantung pada narkoba dan membutuhkan pengobatan untuk menyembuhkannya.

RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang merupakan salah satu rumah sakit di Semarang yang memberikan berbagai macam pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat salah satunya adalah rehabilitasi medis pada penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi tersebut terbagi menjadi rehabilitasi sukarela dan rehabilitasi sebagai proses penegak hukum. Pihak RSJD Dr Amino Gondohutomo menyatakan penyalah guna narkoba yang

[5] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2019, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum (Studi Kasus di BBNP Jateng)", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17 No. 1, hlm. 70.

berdasarkan keputusan sidang akan direhabilitasi selama total 6 bulan untuk rawat inap dan rawat jalan untuk pengontrolan dari hasil rawat inap dan sampai saat ini pengguna narkoba dapat dinyatakan sembuh serta tidak ada kasus yang sama untuk pengulangan pemakaian narkoba. Maka dari itu, kebijakan depenalisasi sangat diperlukan untuk rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

Rehabilitasi merupakan paradigma baru bagi pengguna narkoba. Aparat penegak hukum harus melakukan rehabilitasi dalam misi menyelamatkan generasi bangsa dari efek bahaya narkoba untuk memfungsikan peran Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Undang-undang Narkotika menerapkan kebijakan yang sangat manusiawi bagi pengguna narkoba sehingga diperlukan kebijakan untuk menjalankan amanat Pasal 54 Undang-undang Narkotika dan memberikan pelayanan rehabilitasi untuk menjalankan Pasal 54 tersebut[6].

Berdasarkan uraian di atas mendorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA PENDEK (Studi Kasus RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO)"**.

[6] *Ibid*, hlm 71.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba?
2. Apa saja hambatan penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkoba.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap rehabilitasi sebagai upaya hukum bagi pengguna narkoba.

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam mempertimbangkan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Pendektan konstruktivis merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Menurut Tengku Erwinsyahbana, "*paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan*"[7]. Metode ini berdasarkan pada:

a) Kasus rehabilitasi narkoba.
b) Metode ini menggunakan interaksi langsung yaitu wawancara antara peneliti dengan sumber data yaitu Perawat Napza RSJD Dr Amino Gondohutomo, Psikiater RSJD Dr Amino Gondohutomo, Badan Narkotika Nasional dan Hakim.
c) Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya[8].

[7]Tengku Erwinsyahbana, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Persfektif Filsafat Konstruktivis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 14.
[8] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (normatif) dengan mengkaji dan menganilisis data penelitian dari sudut Undang-undang dan menemukan hukum mana yang diterapkan terhadap serangkaian kondisi dengan berpegang pada indikator-indikator dalam aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah informasi tentang rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun elemen penelitiannya diuraikan sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Pwd
b) Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg
c) Penerapan Rehabilitasi Medis di RSJD Dr Amino Gondohutomo

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a) Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi:

1) Bahan-bahan hukum primair

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika dan yurisprudensi yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan-bahan hukum sekundair

Berupa buku-buku terkait dengan Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi serta hasil-hasil penelitian.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primair dan sekundair.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Perawat Napza RSJD Dr Amino Gondohutomo, Psikiater RSJD Dr Amino Gondohutomo, Konselor Adiksi Muda BNN Provinsi Jawa Tengah dan Hakim.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing* dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk

menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dibutuhkan kasus rehabilitasi narkoba melalui *pendekatan deduktif-hipotetik* dan *induktif empirik*.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, Sistematika Skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori-teori tentang pengertian rehabilitasi, pengertian napza, depenalisasi sebagai alternatif pidana penjara pendek, pengertian pengguna narkoba, tahap rehabilitasi, pidana pengguna narkoba, dan efektivitas rehabilitasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini membahas permasalahan mengenai penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan membahas tentang hambatan penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang berisi kesimpulan dari jawaban dua rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab III, dan saran

yang dari penulis kepada aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba.